



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 416 TAHUN 2023

TENTANG

**PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG/JASA PEMBANGUNAN/PENINGKATAN
JALAN KANTOR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan alokasi hibah berupa barang/jasa pembangunan/peningkatan jalan kepada Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, daftar penerima dan jenis, jumlah serta nominal barang/jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai dasar penyaluran hibah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah Berupa Barang/Jasa Pembangunan/Peningkatan Jalan Kantor Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 203, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1035);
5. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71013);
6. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 62037);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG/JASA PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN KANTOR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU :** Menetapkan penerima hibah berupa barang/jasa pembangunan/peningkatan jalan Kantor Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA :** Anggaran hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat ditinjau kembali, dikurangi atau ditiadakan dalam tahun anggaran berjalan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan/atau pertimbangan kelayakan terhadap pemberian hibah.
- KEEMPAT :** Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dan penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bersama-sama menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan melaksanakan tahap selanjutnya dalam pelaksanaan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA** : Penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban terhadap hibah kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya setelah pelaksanaan kegiatan selesai atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2023



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA


NOMOR 416 TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG/JASA
PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN KANTOR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA

PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG/JASA PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN
KANTOR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

No.	Penerima Hibah	Alamat Penerima Hibah	Lokasi Hibah	Perangkat Daerah	Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Kode Rekening	Anggaran (Rp)
1.	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia	Kantor Lemhannas Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 10, Gambir, Jakarta Pusat	Jalan komplek di Area Kantor Lemhannas Republik Indonesia	Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta	1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi/1.03.10.1.01.05 Pembangunan Jalan	Pembangunan/ Peningkatan Jalan di Instansi Vertikal (Hibah Barang Kepada Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia)	5.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.068.139.053,00



JAKARTA PERU BUDI HARTONO